



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 38.1 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM TUNJANGAN
TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor. 902/2429/SI tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2005 disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan dan peningkatan kesejahteraan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Honorarium Tunjangan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatanra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatanra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-Umdang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersihdan Bebas dari Kulus, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara;




5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara;
6. Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku utara;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keiangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 6 Tahun 1988 tentang Sistem Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencanaan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2007 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Honorarium Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Badan, Perencanaan Daerah (Bappeda) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010 sebagaimana terlampir dalam Keputusan;
- KEDUA : Pemberian besaran Honorarium sebagaimana dimaksud diktum pertama, diberikan sesuai penilaian dan daftar Absensi kehadiran yang dikordinir dibawah tanggung jawab Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di keluarkannya keputusan ini dibebankan sesuai pos Alokasi dana Bappeda sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 2010;

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 8 Februari 2010

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 22/11/10
Ass. Bid. Pem & Eko & Pemb.	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT


NAMTO H. ROBA




Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Halbar di Jailolo,
2. Yth. Kepala Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kepala BPPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 38/F 2010
TANGGAL 8 Februari 2010

DAFTAR : BESARAN HONORARIUM TUNJANGAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2010.

No	Jabatan	Jumlah	Besarnya Tunjangan	Keterangan
1.	Eselon II	1 Orang	1.500.000,-	
2.	Eselon III	5 Orang	1.200.000,-	
3.	Eselon IV	11 Orang	1.000.000,-	
4.	Golongan III Staf	28 Orang	650.000,-	
5.	Golongan II Staf	14 Orang	500.000,-	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 22/11/10
Ass. Bid. Pem & Eko & Pemb.	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT



NAMTO H. ROBA